



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/443/VI.01/HK/2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR :
G/29/VI.01/HK/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SATU DATA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Lampung telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/29/VI.01/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Satu Data Provinsi Lampung Tahun 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, adanya perubahan susunan personalia dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung yang alih tugas, dan penambahan dari akademisi Institut Teknologi Sumatera, sehingga perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/29/VI.01/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Satu Data Provinsi Lampung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 53 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2022;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/96/VI.01/HK/2020 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/218/VI.01/HK/2023;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/29/VI.01/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Satu Data Provinsi Lampung Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/29/VI.01/HK/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SATU DATA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/29/VI.01/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Satu Data Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/29/VI.01/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Satu Data Provinsi Lampung Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5-8-2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/443/VI/01/HK/2024
TANGGAL : 5 - 8 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA SATU DATA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- III. Anggota : 1. Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
3. Dewi Wahyuningsih, S.ST.,M.Si (Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung).
4. Surya Tri Esthi W H, S.T.,M.PWK (Akademisi Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera).
5. Eva Mefridawati, S.E.,M.M (Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
6. Dessy Anggrahita, SH (Analisis Tata Usaha pada Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
7. Akhmad Rodi (Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
8. Jauhari (Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN